



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Meisubagio Bin Lik Marido (alm);**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 9 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kowang Selatan RT.01 RW.04 Ds. Kowang
Kec. Semanding Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Meisubagio Bin Lik Marido (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tbn tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tbn tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Meisubagio Bin Lik Marido (Alm)** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Meisubagio Bin Lik Marido (Alm)** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Pil LL (Doubel L);
 - 1 (satu) bungkus rokok sukun warna hitam
 - Satu tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan obat jenis oil LL sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Kowang Selatan Rt 01 Rw 04 Ds. Kowang Kec. Semanding Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Kec. Babat dengan tujuan bertemu dengan sdr. MAYANG MADU (DPO) untuk membeli pil LL. Sesampainya di tempat yang telah disepakati terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. MAYANG MADU (DPO) lalu sdr. MAYANG MADU (DPO) memberikan pil LL kepada terdakwa sebanyak 200

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ratus butir. Terdakwa membeli pil LL tersebut dengan tujuan diedarkan Kembali untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per seratus butirnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi AKBAR MAULANA Bersama dengan saksi AGRA DWI PRASETYO pergi ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Kowang Selatan Rt 01 Rw 04 Ds. Kowang Kec. Semanding Kab. Tuban dengan tujuan membeli pil LL dengan cara berpatungan. Pada sekira pukul 14.00 Wib para saksi sampai di rumah terdakwa kemudian kemudian memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan pil LL sebanyak 100 (seratus) butir kepada para saksi. Selanjutnya setelah mendapatkan pil LL tersebut para saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di depan depot Cak Man yang beralamatkan di Ds. Plumpang Kec. Plumpang Kab. Tuban saksi AKBAR MAULANA dan saksi AGRA DWI PRASETYO berhasil diamankan oleh saksi DIMAS AKBAR P. (Anggota Polri) Bersama dengan rekan Resnarkoba Polres Tuban yang lain. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi AKBAR MAULANA dan saksi AGRA DWI PRASETYO ditemukan barang bukti berupa 80 (depalan puluh) butir Pil LL yang disimpan dalam bungkus rokok SUKUN dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan saksi AKBAR MAULANA. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap kedua saksi tersebut dan diperoleh keterangan bahawa barang bukti berupa pil LL yang ditemukan diperoleh dengan cara membeli pada terdakwa. Selanjutnya saksi DIMAS AKBAR P. (Anggota Polri) beserta dengan rekan Resnarkoba Polres Tuban yang lain bersama dengan saksi AKBAR MAULANA dan saksi AGRA DWI PRASETYO pergi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 30 (Tiga puluh) butir Pil LL, Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tuban guna Penyelidikan/proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil LL (dobel L) tersebut tanpa disertai Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 0291/NOF/2023 tanggal 11 April 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: No. 06827/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,727$ gram. Barang bukti tersebut milik terdakwa MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 06827/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 angka 10 UU RI No 06 Tahun 2023 tentang pengganti Perpu No.2 tahun 2022 pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja perubahan atas pasal 197 UURI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Kowang Selatan Rt 01 Rw 04 Ds. Kowang Kec. Semanding Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Kec. Babat dengan tujuan bertemu dengan sdr. MAYANG MADU (DPO) untuk membeli pil LL. Sesampainya di tempat yang telah disepakati terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. MAYANG MADU (DPO) lalu sdr. MAYANG MADU (DPO) memberikan pil LL kepada terdakwa sebanyak 200 (dua) ratus butir. Terdakwa membeli pil LL tersebut dengan tujuan diedarkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per seratus butirnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi AKBAR MAULANA Bersama dengan saksi AGRA DWI PRASETYO pergi ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Kowang Selatan Rt 01 Rw 04 Ds. Kowang Kec. Semanding Kab. Tuban dengan tujuan membeli pil LL dengan cara berpatungan. Pada sekira pukul 14.00 Wib para saksi sampai di rumah terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan pil LL sebanyak 100 (seratus) butir kepada para saksi. Selanjutnya setelah mendapatkan pil LL tersebut para saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di depan depot Cak Man yang beralamatkan di Ds. Plumpang Kec. Plumpang Kab. Tuban saksi AKBAR MAULANA dan saksi AGRA DWI PRASETYO berhasil diamankan oleh saksi DIMAS AKBAR P. (Anggota Polri) Bersama dengan rekan Resnarkoba Polres Tuban yang lain. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi AKBAR MAULANA dan saksi AGRA DWI PRASETYO ditemukan barang bukti berupa 80 (depalan puluh) butir Pil LL yang disimpan dalam bungkus rokok SUKUN dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan saksi AKBAR MAULANA. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap kedua saksi tersebut dan diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa pil LL yang ditemukan diperoleh dengan cara membeli pada terdakwa. Selanjutnya saksi DIMAS AKBAR P. (Anggota Polri) beserta dengan rekan Resnarkoba Polres Tuban yang lain bersama dengan saksi AKBAR MAULANA dan saksi AGRA DWI PRASETYO pergi ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 30 (Tiga puluh) butir Pil LL, Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tuban guna Penyelidikan/proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil LL (dobel L) yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 0291/NOF/2023 tanggal 11 April 2023 barang bukti yang diterima

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: No. 06827/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,727$ gram. Barang bukti tersebut milik terdakwa MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 06827/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIMAS AKBAR P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki bernama MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm), pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, di dalam kamar rumahnya di Dsn. Kowang Selatan, Rt. 01/ Rw. 04 Ds. Kowang, Kec. Semanding, Kab. Tuban;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) bersama 1 (satu) unit diantaranya bernama BRIPTU ANGGA TRI P yang bertugas menganankan tersangka sedangkan saksi berperan mengamankan barang bukti;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) karena kedapatan menjual atau mengedarkan obat jenis Pil Dobel L;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) menyita barang bukti berupa: 110 (Seratus sepuluh) butir dengan perincian di sita dari tangan saksi Sdr. AKBAR MAULANA sebanyak 80 (Delapan Puluh) butir dan dari tangan saksi sebanyak 30 (Tiga Puluh) Butir obat jenis pil LL (dobel L), 1 (Satu) Rokok Sukun Warna Hitam di sita dari tangan saksi Sdr AKBAR;
- Bahwa benar terdakwa MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan dan menyimpan obat Pil LL (Dobel L) tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Atas adanya Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANGGA TRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki bernama MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm), pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, di dalam kamar rumahnya di Dsn. Kowang Sclatan, Rt. 01/ Rw. 04 Ds. Kowang, Kec. Semanding, Kab. Tuban
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) bersama 1 (satu) unit diantaranya bernama BRIPTU ANGGA TRI P yang bertugas mengamankan tersangka sedangkan saksi berperan mengamankan barang bukti
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) karena kedapatan menjual atau mengedarkan obat jenis Pil Dobel L.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) menyita barang bukti berupa: 110 (Seratus sepuluh) butir dengan rincian di sita dari tangan saksi Sdr. AKBAR MAULANA sebanyak 80 (Delapan Puluh) butir dan dari tangan saksi sebanyak 30 (Tiga Puluh) Butir obat jenis pil LL (dobel L), 1 (Satu) Rokok Sukun Warna Hitam di sita dari tangan saksi Sdr AKBAR MAULANA, 1 (Satu) Tas selempang warna hitam disita, Uang sisa penjualan pil LL Sebsar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Saksi menerangkan bahwa Selain barang bukti tersebut, tidak ada Lagi yang di sita dari Sdr. MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) dan di sita dari tangan saksi Sdr. AKBAR MAULANA sebanyak 80 (Delapan Puluh) butir Saksi menerangkan bahwa menyita barang bukti lain yang disita yaitu berupa 80 (Delapan Puluh) butir Obat Pil yang di sita dari salah satu pembeli yang bernama AKBAR MAULANA yang beralamatkan Dsn.Ngrayung RT 07 RW 01 Ds.Ngrayung Kec.Plumpang Kab. Tuban Saksi menerangkan pada saat ditangkap Sdr MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) sedang berada di dalam kamarnya Sendirian. Saksi menerangkan pada saat ia bersama 1 (satu) unit anggota Satresnarkob melakukan penangkapan dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti tersebut tidak ada orang lain yang melihat Saksi menerangkan menurut pengakuan Sdr. MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) menjual Pil LL (Dobel L) tersebut kepada Sdr AKBAR MAULANA yang beralamatkan Dsn.Ngrayung RT 07 RW 01 Ds.Ngrayung Kec.Plumpang Kab. Tuban dan menurut pengakuannya juga Sdr. MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) mendapatkan/ membeli Pil LL (Dobel L) tersebut dari seorang laki laki yang bernama Sdr. SdrMAYANG MADU (DPO/ belum tertangkap)

- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi masih bisa mengenali barang bukti berupa: 110 (Seratus sepuluh) butir dengan perincian di sita dari tangan saksi Sdr. AKBAR MAULANA sebanyak 80 (Delapan Puluh) butir dan dari tangan saksi sebanyak 30 (Tiga Puluh) Butir obat jenis pil LL (dobel L), 1 (Satu) Rokok Sukun Warna Hitam di sita dari tangan saksi Sdr AKBAR MAULANA, 1 (Satu) Tas selempang warna hitam disita, Uang sisa penjualan pil LL Sebsar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).saat dilakukan penagkapan terhadap Sdr. MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm)

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya pada hari sabtu, tanggal 08 April 2023, sekira pukul 16.00 WIB kami mengamankan 2 (Dua) orang laki laki yang bernama 1. ARGA DWI PRASETYO, Laki-laki, Tuban 06 April 2004, Umur 19 Tahun, Islam, Alamat Dsn.Pakah RT 01 RW 06 Ds.Gesing Kab.Tuban 2. AKBAR MAULANA, Laki-laki, Tuban 31 Juli 2004, Umur 18 Tahun, Pclajar, Islam, Alamat Dsn.Ngrayung RT 07 RW 01 Ds.Ngrayung Kec.Plumpang Kab. Tuban di depan depot cak man 2 di DsPlumpang Kec. Plumpang Kab. Tuban kemudian kami menemukan barang bukti berupa 80 (delapan Puluh) butir Pil Dobel L dari Sdr. AKBAR MAULANA lalu kami intrograsi kepada Sdr. AKBAR MAULANA dan Sdr. AKBAR MAUKANA mengakui kalau Pil Dobel L tersebut ia dapatkan atau membeli dari Sdr. MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm), yang beralamatkan di Dsn. Kowang Selatan, Rt. 01/ Rw. 04 Ds. Kowang, Kec. Semanding, Kab. Tuban dari pengakuan Sdr. AKBAR MAULANA tersebut kami bersama dengan 1 (satu) Unit diantara Sdr. BRIPTU ANGGA TRI P menuju ke rumahnya Sdr. MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm), dan saat rumahnya Sdr. MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm), tersebut di temukan barang bukti berupa 30 (Tiga Puluh) butir Pil Dobel L dan 1 (satu) Tas Slempang wamna hitam serta uang hasil penjualan obat jenis Pil Dobel L sebesar Rp. 200.000,- (Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi dan terlapor beserta barang bukti kami bawa ke Polres Tuban guna penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa benar terdakwa MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) dalam mengedarkan dan menyimpan obat Pil LL (Dobel L) tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Atas adanya Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan ahli **RANI YUNITASARI, S.Farm, Apt**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan selaku Ahli dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana kemampuan dan keahlian yang Ahli miliki;

- Bahwa Ahli mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik merupakan sediaan farmasi obat Pil LL akan tetapi untuk menguatkan akan kebenarannya harus dibuktikan terlebih dahulu dengan hasil pemeriksaan uji laboratorium;
- Bahwa sediaan farmasi obat Pil LL tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena termasuk dalam kategori obat keras atau obat yang masuk dalam golongan G;
- Bahwa tidak setiap orang bisa mendapatkan atau membeli obat tersebut kecuali dengan resep dokter;
- Bahwa Kegunaan / Khasiat dari obat Pil LL (dobel L) ini adalah sebagai ANTI PARKINSON
- Bahwa adapun efek bagi orang yang mengkonsumsi obat tersebut adalah akan menenangkan atau hiptonis atau menidurkan (sedatif);
- Bahwa Kandungan Dosis obat Pil LL (Dobel L) yaitu mengandung Zat TRIHEXY PHENIDIL akan tetapi untuk menguatkan akan kebenarannya harus dibuktikan terlebih dahulu dengan hasil pemeriksaan uji Laboratorium
- Bahwa tidak setiap toko apalagi perorangan berhak menjual atau mendistribusikan obat pil LL tersebut secara bebas. Adapun yang berhak menjual atau mendistribusikan obat tersebut adalah fasilitas / bidang kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang apoteker.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi A De Charge/ meringankan dalam perkara ini, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 02.00

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib tersangka pergi ke daerah Kec. Babat dengan tujuan bertemu dengan sdr. MAYANG MADU (DPO) untuk membeli pil LL. Sesampainya di tempat yang telah disepakati tersangka menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. MAYANG MADU (DPO) lalu sdr. MAYANG MADU (DPO) memberikan pil LL kepada tersangka sebanyak 200 (dua) ratus butir. Tersangka membeli pil LL tersebut dengan tujuan diedarkan Kembali untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per seratus butirnya;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib pada saat tersangka sedang berada di rumahnya didatangi petugas dari Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 30 (Tiga puluh) butir Pil LL, Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam tas selempang warna hitam milik tersangka, selanjutnya tersangka beserta barang bukti di bawa ke Polres Tuban guna Penyelidikan/prosess lebih lanjut;
- Bahwa tersangka menerangkan dalam mengedarkan Pil LL (dobel L) tersebut tanpa disertai Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum pernah melakukan tindak pidana yang sama / sejenis dan dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Pil LL (Dobel L);
- 1 (satu) bungkus rokok sukun warna hitam
- 1 (satu) tas slempang warna hitam;
- Uang hasil penjualan obat jenis oil LL sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 0291/NOF/2023 tanggal 11 April 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : No. 06827/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,727$ gram. Barang bukti tersebut milik terdakwa MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan Nomor : 06827/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, di dalam kamar rumahnya di Dsn. Kowang Selatan, Rt. 01/ Rw. 04 Ds. Kowang, Kec. Semanding, Kab. Tuban, SatRes Narkoba Polres Tuban telah melakukan karena kedapatan menjual atau mengedarkan obat jenis Pil Dobel L;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib tersangka pergi ke daerah Kec. Babat dengan tujuan bertemu dengan sdr. MAYANG MADU (DPO) untuk membeli pil LL. Sesampainya di tempat yang telah disepakati tersangka menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. MAYANG MADU (DPO) lalu sdr. MAYANG MADU (DPO) memberikan pil LL kepada tersangka sebanyak 200 (dua) ratus butir. Tersangka membeli pil LL tersebut dengan tujuan diedarkan Kembali untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per seratus butirnya;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib pada saat tersangka sedang berada di rumahnya didatangi petugas dari Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 30 (Tiga puluh) butir Pil LL, Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam tas selempang warna hitam milik tersangka, selanjutnya tersangka beserta barang bukti di bawa ke Polres Tuban guna Penyelidikan/prosess lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil LL (dobel L) tersebut tanpa disertai Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: **KESATU**: Pasal 60 angka 10 UU RI No 06 Tahun 2023 tentang pengganti Perpu No.2 tahun 2022 pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja perubahan atas pasal 197 UURI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, **ATAU KEDUA**: Pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa diterapkan pada dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 196 UU No.36 tahun 2009, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi Terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Meisubagio Bin Lik Marido (alm)** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas



perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut SIMON adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum dipersidangan ternyatalah:

- Bahwa benar pada hari Hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, di dalam kamar rumahnya di Dsn. Kowang Selatan, Rt. 01/ Rw. 04 Ds. Kowang, Kec. Semanding, Kab. Tuban, SatRes Narkoba Polres Tuban telah melakukan karena kedapatan menjual atau mengedarkan obat jenis Pil Dobel L;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib tersangka pergi ke daerah Kec. Babat dengan tujuan bertemu dengan sdr. MAYANG MADU (DPO) untuk membeli pil LL. Sesampainya di tempat yang telah disepakati tersangka menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. MAYANG MADU (DPO) lalu sdr. MAYANG MADU (DPO) memberikan pil LL kepada tersangka sebanyak 200 (dua) ratus butir. Tersangka membeli pil LL tersebut dengan tujuan diedarkan Kembali untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per seratus butirnya;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib pada saat tersangka sedang berada di rumahnya didatangi petugas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 30 (Tiga puluh) butir Pil LL, Uang hasil penjualan Pil LL (Dobel L) sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam tas selempang warna hitam milik tersangka, selanjutnya tersangka beserta barang bukti di bawa ke Polres Tuban guna Penyelidikan/prosess lebih lanjut;

— Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil LL (dobel L) tersebut tanpa disertai Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan

Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 0291/NOF/2023 tanggal 11 April 2023 barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,727$ gram. milik terdakwa MEISUBAGIO Bin LIK MARIDO (Alm) Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 06827/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar menjual obat yang dilarang tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan akan digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara, juga dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, terhadap Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda dan pidana kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa: 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Pil LL (Double L), 1 (satu) bungkus rokok sukun warna hitam, 1 (satu) tas slempang warna hitam, adalah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan kemudian barang bukti berupa: Uang hasil penjualan obat jenis oil LL sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama selama 5 (lima) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Meisubagio Bin Lik Marido (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun 5 (lima) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama: **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Pil LL (Dobel L);
 - 1 (satu) bungkus rokok sukun warna hitam;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan obat jenis oil LL sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari **Senin, tanggal 17 Juli 2023**, oleh kami, **Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Uzan Purwadi, S.H., M.H.**, dan **Andi Aqsha, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dian Nova Fillia, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **Devi Andre Zuhandika, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uzan Purwadi, S.H., M.H

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Andi Aqsha, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)